

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan merupakan aktivitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan sistem bagi hasil. Menurut Rivai (2010), pembiayaan mengacu pada pemilik dana menyediakan dana untuk membantu investasi yang direncanakan sendiri atau lembaga bagi pihak yang membutuhkan. Terdapat banyak jenis dari pembiayaan tersebut, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, ijarah, salam, wadiah, Qardh (Wahab, 2014). Produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada nasabah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur bunga (Suyatmin dan Arifin, 2008). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan produk yang ditawarkan bank syariah dengan menerapkan sistem pembagian hasil dan kerugian. Sistem pembagian keuntungan adalah prinsip untung rugi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha bersama telah disepakati pada awal perjanjian bagi hasil (Karim, 2010).

*Profit Loss Sharing* adalah keuntungan dan kerugian dengan pembagian hasil yang telah disetujui antara kedua belah pihak pada awal terjadinya perjanjian atau kontrak, dan tingkat keuntungan dari kontrak atau perjanjian investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap. Pembagian sistem bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu di awal ketika terjadinya sebuah kontrak. Menurut Wirdayani Wahab (2016), besarnya ketentuan *Profit Loss Sharing* ditentukan sesuai persetujuan kedua pihak yang telah disepakati pada saat awal perjanjian dan harus terjadi tanpa ada unsur

pemaksaan antara pihak yang bersangkutan. Prinsip bagi hasil menjadi alternatif nasabah untuk menggunakan bank syariah agar terhindar dari bunga atau riba yang diterapkan oleh bank konvensional.

**Tabel 1.1**

**Laporan Laba Rugi Pembiayaan Bank Umum Syariah**

**Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)**

Prinsip Pembiayaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pembiayaan Mudharabah	1.120	1.008	893	717	589
Pembiayaan Musyarakah	4.641	4.649	5.213	5.421	6.460
Pembiayaan Murabahah	12.620	13.403	15.577	16.289	17.317

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2019)*

Bank memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana kemudian membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan menyalurkan dana tersebut (Yusuf, 2016). Bank konvensional adalah bank dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Sementara bank syariah mengikuti ketentuan ajaran Islam dalam kegiatan usaha (Abbas dan Arizah, 2019). Kegiatan operasional antara kedua jenis bank tersebut memiliki perbedaan, sehingga terdapat perbedaan pendanaan dan kegiatan operasional bank (Zarrouk et al, 2016).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan salah satu bentuk usaha perbankan syariah tidak memberikan layanan lalu lintas pembayaran, dan tidak memiliki

simpanan giro, transaksi valuta asing dan asuransi. Perbankan syariah mengacu pada kegiatan berdasarkan hukum dan peraturan Islam dalam menjalankan kegiatan bisnis. Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki satu tujuan yang sama untuk meraih keuntungan dari kegiatan usahanya, seperti memberikan pinjaman modal kepada pihak yang membutuhkan seperti nasabah, menyimpan dana nasabah, menghimpun dana untuk kegiatan usaha atau melakukan kegiatan lainnya. Namun, bank syariah tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga mengejar kebahagiaan akhirat (Antonio, 2001).

Salah satu hal yang mendorong seseorang untuk menabung di bank ialah, karena tertarik dengan tingkat bunga yang diberikan bank tersebut. Namun bunga bank masih menjadi perdebatan oleh para ulama, dikarenakan adanya larangan dalam agama Islam terkait kegiatan melebihi jumlah pinjaman dari uang yang dipinjam. Beberapa ulama memberikan pendapat tentang hukum bunga bank. Pendapat pertama, yaitu bunga bank termasuk riba dan hukumnya haram. Kedua, hukum bunga bank adalah boleh. Pendapat ketiga ketidakjelasan kehalalan dan keharaman dari bunga bank sehingga hukumnya syubhat. Secara umum, sebagian masyarakat Indonesia menyadari bahwa sistem suku bunga yang digunakan bank konvensional adalah riba dan tergolong haram karena dilarang dalam agama Islam. Sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi perbankan syariah untuk berkembang di Indonesia karena bank syariah menjalankan kegiatannya operasional sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam atau syariah Islam, khususnya tata cara dalam menghindari riba dan melakukan investasi berdasarkan sistem pembagian hasil (Suyatmin dan Arifin, 2008).

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, selain itu semakin meningkatnya masyarakat yang tertarik dengan keberadaan Bank Syariah. Bagi

industri perbankan syariah, saat ini merupakan kesempatan yang cukup besar untuk terus berkembang di negara Indonesia. Bank syariah yang sudah beroperasi hampir 30 tahun di Indonesia masih memperlihatkan *market share* yang rendah, yaitu hanya menembus 6,01% per Oktober 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Kemungkinan rendahnya *market share* dari perbankan syariah adalah permodalan yang tidak memadai bagi bank syariah, kurangnya pemahaman praktisi dari perbankan syariah, kurangnya dukungan pemerintah, dan kepercayaan dan minat masyarakat yang cenderung masih rendah terhadap bank syariah (Rusydiana, 2016). Berbeda halnya dengan negara Malaysia, *market share* dari perbankan syariah di Malaysia mencapai 28,2 % per November 2019, padahal penduduk muslim di negara tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk muslim di negara Indonesia, namun negara Malaysia bisa memperluas industri ekonomi syariah, karena negara tersebut lebih peka terhadap pengembangan ekonomi syariah dibandingkan Indonesia (Kemenkeu, 2019).

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah akan menghadapi berbagai risiko dalam pengelolaan bank. Salah satu risikonya adalah likuiditas. Risiko likuiditas dapat mengakibatkan kebangkrutan dan merupakan risiko yang menjadi masalah utama dalam industri perbankan. Penyebab dari risiko ini adalah kewajiban jatuh tempo yang tidak dapat dilunasi oleh bank. Menurut Capriani dan Dana (2016), risiko likuiditas terjadi ketika perbankan gagal membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Sehingga dengan menjaga likuiditas dengan baik dapat meminimalkan risiko likuiditas pada perbankan. Menurut Majid (2003), dengan memelihara dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak terduga maka risiko likuiditas dapat diminimalkan. Jika bank memiliki likuiditas yang cukup, maka bank tentunya dapat membayar utang kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Namun, jika bank memiliki

likuiditas yang kecil, maka bank tidak mampu memenuhi semua kebutuhan nasabah sehingga akan terjadi risiko likuiditas dan bank tersebut dapat dilikuidasi. Risiko Likuiditas dapat diukur dengan *Financing Debt Ratio* yang melihat seberapa besar dana yang disalurkan oleh bank untuk pembiayaan atau kredit.

Peningkatan rasio FDR akan menyebabkan peningkatan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika nilai rasio FDR meningkat, selama diasumsikan bank melakukan pembiayaan dengan cara terbaik maka tingkat keuntungan bank juga akan meningkat (Widyaningrum dan Septiarini, 2015). Dengan kata lain, Semakin banyak pembiayaan akan berpengaruh terhadap dana yang diterima oleh bank. Penelitian Giannini (2013), membuktikan bahwa risiko likuiditas dan pembiayaan ada pengaruh negatif dan signifikan. Akan tetapi hasil penelitian Prastanto (2014) FDR dan pembiayaan ada pengaruh positif dan signifikan.

Risiko kredit terjadi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan utangnya ke bank pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Risiko kredit tidak terlepas dari pembicaraan kredit macet. Istilah ini biasanya disebut dengan *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah. Sedangkan dalam perbankan konvensional istilah kredit macet ini disebut *Non Performing Loan*. Menurut Widyaningrum dan Septiarini (2015), meningkatnya nilai rasio NPF akan diiringi dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah yang menimbulkan banyak kerugian sehingga menurunkan margin keuntungan bank. Menurut Khan (2003), risiko kredit adalah sumber ketidakstabilan dalam sistem perbankan. Kerugian bank akan bertambah jika jaminan tidak menutupi jumlah pinjaman yang diberikan dan akan berdampak pada semakin tingginya risiko kredit perbankan yang akan mengakibatkan masalah kredit macet yang sehingga terjadi masalah dalam pembiayaan bank syariah. *Non Performing Financing* rasio untuk melihat risiko kegagalan dari pembiayaan.

Alsyaahrin et al (2018) menemukan bahwa NPF dan pembiayaan bank syariah berpengaruh positif tidak signifikan. Akan tetapi Choirudin (2017) menemukan bahwa NPF dan pembiayaan berpengaruh negatif signifikan.

Risiko operasional terjadi dikarenakan ketidakcukupan atau kegagalan dalam proses internal yang berkaitan dengan manusia dan teknologi, seperti ketimpangan informasi teknologi, kecurangan, maupun reputasi bank syariah. Menurut Izhar dan Asutay (2010), risiko operasional merupakan risiko terpenting setelah risiko kredit. Masalah masalah yang ditimbulkan dari risiko operasional tersebut menjadi penyebab kegagalan kegiatan operasional dari bank sehingga berdampak pada kegagalan manajemen risiko dan pembiayaan bank syariah. Pengukuran risiko operasional dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Ali dan Miftahurrohman (2016) menemukan ada nya pengaruh positif signifikan antara BOPO dan pembiayaan bank syariah. Akan tetapi, Diallo et al (2015) menemukan risiko operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Semakin ketatnya persaingan industri memberikan tantangan baru bagi industri untuk terus berkembang dan memberikan inovasi produk guna menarik perhatian pasar, salah satunya sektor perbankan. Daya saing sektor perbankan dapat dilihat dari seberapa besar tingkat efisiensi operasional perbankan. Menurut Gordo (2013), Efisiensi adalah kemampuan dalam mendapatkan output maksimal dari penggunaan input sehingga dapat diartikan efisiensi merupakan rasio output dan input. *Herfindahl Hirschman Index (HHI)* merupakan indeks yang mengukur tingkat persaingan bank untuk mengetahui sejauh mana konsentrasi pasar yang dihitung dari pangsa pasar masing masing perusahaan atau industri. Pada umumnya semakin tinggi *HHI* maka dapat menyebabkan rendahnya kompetisi pada sektor perbankan yang dapat menurunkan keefisienan bank. Sehingga perusahaan dengan kekuatan pasar yang

lebih tinggi dapat meningkatkan keuntungan (Abbas dan Arizah, 2019). Abbas dan Arizah (2019) melakukan penelitian terhadap pangsa pasar dan mudharabah dan musyarakah dengan hasil terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan. Akan tetapi penelitian Ariff (1988) rasio *profit loss sharing* secara fundamental dipengaruhi oleh pangsa pasar.

Total aktiva perusahaan di akhir tahun menjadi acuan suatu ukuran perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang baik menyatakan ukuran perusahaan yang besar. Ukuran bank menentukan kecenderungan bank dalam menghasilkan profit yang maksimal. Total aktiva perusahaan meningkat ketika ukuran perusahaan semakin besar. Prasanjaya dan Ramantha (2013) melakukan penelitian ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dengan hasil terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Akan tetapi penelitian Zulkhibri (2018) yaitu ukuran perusahaan dan pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
- b) Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
- c) Bagaimana pengaruh risiko operasional terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?
- d) Bagaimana pengaruh *Herfindahl Hirschman Index (HHI)* terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?

e) Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

b) Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

c) Untuk mengetahui pengaruh risiko operasional terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

d) Untuk mengetahui pengaruh *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

e) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap prinsip pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a) Bagi perusahaan

Memberikan informasi mengenai pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, *Herfindahl Hirschman Index* (HHI), dan Ukuran Perusahaan





terhadap Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

b) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah, sehingga bisa memberikan manfaat bagi peneliti untuk kedepannya.

### 1.5 Ruang Lingkup

Penelitian hanya membahas terkait pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, *Herfindahl Hirschman Index* (HHI), dan Ukuran Perusahaan terhadap Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi teori teori dan konsep-konsep untuk mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pembentukan hipotesis.



### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, pemilihan populasi dan sampel dengan metode yang digunakan, definisi operasional variabel, sumber dan metode dari pengumpulan data, dan metode dalam menganalisis data serta langkah langkah pengujian hipotesis.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data dan pembahasan yang terdiri dari analisis deskriptif sampai pengujian hipotesis yang diterima atau ditolak.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

